



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pendekatan pelayanan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Sosial Provinsi Riau, terdiri atas:

- a. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah, Kelas A;
- b. UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk”, Kelas A;
- c. UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab, Kelas A; dan
- d. UPT Bina Laras, Kelas A.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Sosial;
- d. Seksi Pelayanan Sosial; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk”, terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

- (3) Susunan Organisasi UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab, terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- d. Seksi Pelayanan Sosial; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

- (4) Susunan Organisasi UPT Bina Laras, terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

3. Ketentuan Bagian Kesatu dan Pasal 7 diubah, sehingga Bagian Kesatu dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah

Pasal 7

- (1) UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Sosial dan Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Sosial dan Seksi Pelayanan Sosial;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Sosial dan Seksi Pelayanan Sosial;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Sosial, Seksi Pelayanan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul Khotimah;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan bagi penerima manfaat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta inventarisasi asset dan laporan pengadaan barang;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kepala Seksi Pembinaan Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan Sosial;
- b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan Sosial;
- c. melaksanakan penjangkauan awal dan penerima klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal, penerimaan awal, assesmen, resosialisasi dan terminasi layanan serta pengelolaan data;
- d. melaksanakan pemberian informasi dan sosialisasi pembinaan;
- e. melaksanakan pemberian penyaluran/resosialisasi setelah pembinaan;
- f. memfasilitasi administrasi pekerjaan sosial sesuai bidang teknisnya
- g. memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan administrasi kesehatan dasar.
- h. melakukan pelayanan penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga;
- i. memberikan advokasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- j. melaksanakan perawatan dan pembinaan, mental, sosial, bermasyarakat dan pengembangan kepribadian;
- k. melaksanakan fasilitasi bimbingan fisik mental, spiritual dan sosial serta keterampilan dasar;
- l. melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pembinaan sosial; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan Sosial;
- b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Sosial;
- c. melaksanakan perumusan kebutuhan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan kegiatan bimbingan, pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kunjungan ke rumah, seleksi dan diagnosa sosial, pemahaman kasus dan pembinaan lanjutan serta rujukan;
- f. melaksanakan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang alat bantu serta perbekalan kesehatan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pelayanan Sosial; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 12 diubah, sehingga Bagian Kedua dan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk”

Pasal 12

- (1) UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk” mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial bagi Tuna Sosial khususnya Gelandangan/Kelompok Rentan dan Pengemis serta Anak Berhadapan Hukum (ABH).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk” menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan operasional program/kegiatan pada UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk”;
 - b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk”;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas di lingkungan UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk”;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk”; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk” mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Program dan Advokasi Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk” menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk”;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra “Tengku Yuk”;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan bagi penerima manfaat;

- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta inventarisasi asset dan laporan pengadaan barang;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- c. melaksanakan penjangkauan awal dan penerima klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal penerimaan awal, assesmen, resosialisasi dan terminasi layanan serta pengelolaan data Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis/Kelompok Rentan serta Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- d. memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan layanan pendidikan serta administrasi kesehatan dasar
- e. melakukan pelayanan penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis/Kelompok Rentan serta Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- f. melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial;
- c. melaksanakan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang, serta perbekalan kesehatan;
- d. melaksanakan fasilitasi bimbingan fisik mental, spiritual, sosial, keterampilan dasar dan kewirausahaan bagi Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis/Kelompok Rentan serta Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- e. melaksanakan praktek belajar kerja dan bimbingan lanjutan bagi Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis/Kelompok Rentan serta Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi rehabilitasi sosial; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 17 diubah, sehingga Bagian Ketiga dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab

Pasal 17

- (1) UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial pada Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan operasional program/kegiatan pada UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab;
 - b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas di lingkungan UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Program dan Advokasi Sosial dan Seksi Pelayanan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Sri Mujinab;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan bagi penerima manfaat;

- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta inventarisasi aset dan laporan pengadaan barang;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- c. melaksanakan penjangkauan awal dan penerima klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal penerimaan awal, assesmen, resosialisasi dan terminasi layanan serta pengelolaan data anak terlantar;
- d. memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan layanan pendidikan serta administrasi kesehatan dasar.
- e. melakukan pelayanan penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga anak terlantar;
- f. melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kepala Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Pelayanan Sosial;
- b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Sosial;
- c. melaksanakan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang alat bantu serta perbekalan kesehatan;
- d. melaksanakan pengasuhan dan perawatan, fasilitasi bimbingan fisik mental, spiritual dan sosial serta pengetahuan dasar;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pelayanan Sosial; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) UPT Bina Laras mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial pada Pelayanan Sosial bagi Disabilitas mental, intelektual terlantar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Bina Laras menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan operasional program/kegiatan pada UPT Bina Laras;
 - b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Bina Laras;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas di lingkungan UPT Bina Laras;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan UPT Bina Laras; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala UPT Bina Laras mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Program dan Advokasi Sosial, dan Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Bina Laras menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Bina Laras;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Bina Laras;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. Pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

20. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan bagi penerima manfaat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta inventarisasi asset dan laporan pengadaan barang;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

21. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Program dan Advokasi Sosial;

- b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan seksi program dan advokasi sosial;
- c. melaksanakan penjangkauan awal dan penerima klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal penerimaan awal, assesmen, resosialisasi dan terminasi layanan serta pengelolaan data bagi Disabilitas Mental dan Intelektual;
- d. memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan layanan pendidikan serta administrasi kesehatan dasar.
- e. melakukan pelayanan penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga bagi Disabilitas Mental dan Intelektual;
- f. melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

22. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Rehabilitasi Sosial
- b. membagi tugas, membimbing, mengatur, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Rehabilitasi Sosial;
- c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan pengelolaan data sesuai bidang tugas pokok layanan rehabilitasi sosial secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- d. melaksanakan penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang alat bantu serta perbekalan kesehatan;
- e. melaksanakan pengasuhan dan fasilitasi bimbingan fisik mental, spiritual dan sosial serta keterampilan dasar;
- f. melaksanakan administrasi pekerjaan sosial sesuai bidang teknisnya.
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pelayanan Sosial; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya atau dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

24. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 73), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

25. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU,



EDY NASUTION

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,




S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR:

BAGAN ORGANISASI
UPT PELAYANAN SOSIAL
TRESNA WERDHA
HUSNUL KHOTIMAH

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN
2017 TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS SOSIAL




GUBERNUR RIAU,

EDY NASUTION

BAGAN ORGANISASI
UPT PELAYANAN SOSIAL
MARSUDI PUTRA
"TENGGU YUK"

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN
2017 TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS SOSIAL




GUBERNUR RIAU,

EDY NASUTION

BAGAN ORGANISASI
UPT PANTI SOSIAL
PENGASUHAN ANAK SRI
MUJINAB

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN
2017 TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS SOSIAL




GUBERNUR RIAU,

EDY NASUTION

BAGAN ORGANISASI
UPT BINA LARAS

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN
2017 TEN TANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS SOSIAL



GUBERNUR RIAU,

EDY NASUTION